



PUTUSAN
Nomor 01-01-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh;
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat;
Alamat Kantor : DPP Partai NasDem, Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat;
2. Nama : Patrice Rio Capella;
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat;
Alamat Kantor : DPP Partai NasDem, Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andriano, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan



S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdy, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasional Demokrat beralamat di Jl. R.P. Soeroso Nomor 42 Gondangdia Lama - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1189/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.24 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Propinsi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang pada pemilu legislatif kemarin tercatat di Daftar Calon Tetap pada DPRD Kabupaten, Dapil 4 Minahasa Selatan, Nomor Urut 3 dan Dapil Sulawesi Utara 5 dengan nomor urut 1, Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/KPTS/KPU/2014, tanggal 9 Mei 2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Termohon telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51. WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dikeluarkan oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014, sebelum jam 23.51 WIB.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan merujuk pada konsep kedaulatan rakyat tersebut, maka menjadi sangat penting pemberian suara rakyat pemilih kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai politik sebagai pilihan rakyat. Pemberian suara rakyat pemilih dalam suatu pemilihan umum merupakan manifestasi hak memilih dari warga negara (*the right to vote*) dalam kerangka implementasi asas demokrasi konstitusional.



Bahwa perolehan suara Para Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsidi Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Propinsi.

Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*the right to be vote and the right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara; bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*the right to be vote and the right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara.

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian Penghitungan hasil Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2014 Jam 23.51 WIB yaitu dengan Keputusan Nomor : 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian penghitungan hasil Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2014 Jam 23.51 Wib yaitu dengan Keputusan Nomor : 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara sistematis baik yang dilakukan oleh Termohon.



Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Selatan 4 Nomor Urut 3 dan DPRD Propinsi dengan daerah pemilihan Sulawesi Utara 5 nomor urut 1 yang pada tanggal 9 April 2014 telah dilakukan pemungutan suara di TPS-TPS.

1. Minahasa Selatan

1.1. Dapil 4 Minahasa Selatan

Bahwa alasan Pemohon/Sonny B. Krisen (Pemohon) adalah calon anggota DPRD Kabupaten dengan Dapil Minahasa Selatan 4 Nomor Urut 3, Dapil 4 tersebut terdiri dari 3 kecamatan yaitu:

- Kecamatan Amurang.
- Kecamatan Amurang Barat.
- Kecamatan Amurang Timur.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

1.1.1 Bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan atas hasil rekapitulasi suara kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan karena adanya perbedaan jumlah suara yang pada akhirnya merugikan perolehan suara Partai Nasdem. (Bukti P-105)

1.1.2 Bahwa atas surat tersebut Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerbitkan Surat tertanggal 28 April 2014 Nomor 62/PANWASLU.MS/IV-2014 Perihal Rekomendasi Perhitungan suara ulang. (Bukti P-62)

1.1.3 Bahwa atas Surat dari Panwaslu tersebut kemudian KPUD Minahasa Selatan telah mengeluarkan undangan untuk dilakukan penghitungan ulang pada tanggal 9 April 2014 (bukti P-63)

1.1.4 Termohon pada tanggal 9 Mei 2014, jam 23.51 Wib telah menetapkan dan mengeluarkan Keputusan No.: 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Padahal di Propinsi Sulawesi Utara tepatnya di KPUD Minahasa Selatan sedang dilakukan penghitungan ulang dan penghitungan ulang itu belum selesai pada saat Termohon menetapkan dan mengeluarkan keputusan tersebut.

- 1.1.5 Bahwa pemohon keberatan dengan hasil penetapan tersebut karena seharusnya perolehan suara Pemohon adalah lebih lebih dari penetapan Termohon.

Tabel 2 : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Sonny B. Krisen di Dapil Minahasa Selatan 4 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SONNY B KRISSEN	347	359	12	P.91a s/d 105 dan saksi

- 1.1.6 Di dalam penghitungan ulang yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2014 yang dilaksanakan di Kantor KPUD Kabupaten Minahasa Selatan perolehan suara Pemohon mengalami penambahan, penambahan tersebut adalah :

- Desa Lopanu 1 di TPS 3 terjadi penambahan 1 (satu) suara.
- Kelurahan Ranomea di TPS 5 terjadi penambahan 2 (dua) suara.
- Kelurahan Ranomea di TPS 4, suara Pemohon hilang 2 (dua) suara.

- 1.1.7 Bahwa di samping itu terdapat 7 (tujuh) suara Pemohon yang hilang karena ada 7 kader partai (para saksi) yang suaranya hilang. Bahwa menurut para saksi, yang bersangkutan telah memberikan suara di masing-masing TPS dan menurut yang bersangkutan para saksi telah memilih dan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Partai Nasdem Nomor Urut 3 yaitu Sonny B. Krisen mencoblos pada daerah pemilihan (Dapil) 4, namun pada C.1 suara yang telah diberikan oleh para saksi tidak ada dengan rincian pada TPS sebagai berikut :(bukti P. 91a s/d P. 103 b)

- TPS 1 Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur telah hilang 2 (dua) suara;
- TPS IV Desa Uwuran 2 Kecamatan Amurang telah hilang 1 (satu) suara
- TPS III Desa Uwuran 1 Kecamatan Amurang telah hilang 1 (satu) suara;



- TPS II Desa Tuwasen Kecamatan Amurang Barat telah hilang 1 (satu) suara.
- TPS I Desa Buyungan Kecamatan Amurang telah hilang 2 (dua) suara;
 Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh 7 orang kader partai Nasdem yang bernama: Devi Winerungan, Fredika Tapada, Netty Winokon, Fitje Lempoy, Alex Mamangkey, Ester Inggrit Makawimbang dan Meiske Umpele.
 Bahwa dengan hilangnya suara tersebut merupakan pelanggaran dan penyimpangan yang melanggar hak para saksi untuk memilih partai dan calon anggota DPR, DPRD (*the right to be vote*) dan telah pula melanggar hak Pemohon untuk dipilih (*the right to be candidate*);
 Bahwa Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih (*the right to be vote*) yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara”; bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*the right to be vote and the right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara.
 Bahwa hilangnya suara Sonny B. Krisen sebanyak 12 (dua belas) suara maka sangat mempengaruhi perolehan suara partai Nasdem.

2. Provinsi Sulawesi Utara

2.1. Dapil Sulawesi Utara 5

2.1.1. Kabupaten Minahasa Selatan

Bahwa alasan Pemohon Felly Estelita Runtuwene (calon anggota DPRD Propinsi dengan Dapil Sulawesi Utara 5 nomor urut 1) mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistimatis yang dilakukan oleh Termohon maupun pihak lain, yaitu:

- 2.1.1.1.** Bahwa Termohon pada tanggal 9 Mei 2014, jam 23.51. WIB telah menetapkan dan mengeluarkan Keputusan No.: 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Padahal di Propinsi Sulawesi Utara tepatnya di KPUD Minahasa Selatan sedang dilakukan penghitungan ulang dan penghitungan ulang itu belum selesai pada saat Termohon menetapkan dan mengeluarkan keputusan tersebut.

2.1.1.2. Bahwa Suara untuk Partai Nasional Demokrat pada di TPS 4 di Kelurahan Pondang hilang 2 Suara di form C1 mendapatkan 3 suara tetapi di form D1 hanya tercantum 0 Suara).

2.1.1.3. Bahwa suara Pemohon di Kelurahan Pondang TPS 4, telah hilang sebanyak 1 suara (di form C1 mendapatkan 29 suara tetapi di form D1 hanya tercantum 28 Suara).

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Felly Estelita Runtuwene di Dapil Sulawesi Utara 5, Kelurahan Pondang TPS 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Felly Estelita Runtuwene	28	29	-1	P.1, dan P. 3.
2	Suara Partai Nasdem	0	3	-3	
3	Christa H	0	1	-1	
				<hr/> <hr/> - 5	

Bahwa dengan hilangnya suara tersebut merupakan pelanggaran dan penyimpangan yang melanggar hak para saksi untuk memilih partai dan calon anggota DPR, DPRD (*the right to be vote*) dan telah pula melanggar hak Pemohon untuk dipilih (*the right to be candidate*) dan pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara.

Bahwa walaupun KPU telah menetapkan Felly Estelita Runtuwene telah memenuhi kuota perolehan kursi sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi



Selatan (Partai Nasdem memperoleh satu kursi dan Felly Estelita Runtuwene yang berhak) namun demi tegaknya demokrasi dan didorong semangat mengungkap kebenaran tetap mengajukan permohonan PHPU. Bahwa hilangnya suara Felly Estelita Runtuwene sebanyak 1 (satu) suara dan Partai Nasdem sebanyak 3 (tiga) suara serta Christa H maka sangat mempengaruhi perolehan suara partai Nasdem.

V. Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No.: 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sepanjang di Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 4, dan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sepanjang Daerah Pemilihan 5.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupatendan Anggota DPRD Provinsi, di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Daerah Pemilihan 4 dan DPRD Propinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 5.
- Menetapkan suara yang hilang sebanyak 12 (dua belas) Suara di tambahkan/dimasukan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 4 nomor urut 3 atas nama Sonny B. Krisen, S.Th.

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



	Sonny B Krisen	347	359	12
--	----------------	-----	-----	----

- Menetapkan penambahan suara yang diterima oleh Sonny B Krisen, masuk sebagai penambahan suara partai.
- Menetapkan suara yang hilang sebanyak 5 Suara di tambahkan/dimasukan untuk calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 5 nomor urut 1 atas nama Felly Estelita Runtuwene 1 suara, Partai Nasdem 3 suara dan calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara atas nama Christa H.

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Felly Estelita	28	29	-1	P.1 dan P. 3.
2	Runtuwene	0	3	-3	
3	Suara Partai Nasdem Christa H	0	1	-1	
				<hr/> - 5	

- Menetapkan 5 (lima) suara yang hilang tersebut dimasukan kedalam suara partai.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-108 dan disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



2. Bukti P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalama Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
3. Bukti P-3 C1 TPS Perolehan Suara Felly Estelita Runtuwene di TPS 4 Kec. Ds Kondang Amurang Timur, Minahasa Selatan
4. Bukti P-4 D1 TPS Perolehan Suara Felly Estelita Runtuwene di TPS 4 Ds Kondang Kec. Amurang Timur, Minahasa Selatan
5. Bukti P-5 DA1 C1 TPS Perolehan Suara Felly Estelita Runtuwene Amurang Timur, Minahasa Selatan
6. Bukti P-6 C1 TPS 1 Ds. Linelean Kec. Modoinding, Minahasa Selatan
7. Bukti P-7 C1 TPS 2 Ds Linelean Kec. Modoinding, Minahasa Selatan
8. Bukti P-8 C1 TPS 1, Ds. Linelean Kec. Modoinding, Minahasa Selatan berdasarkan data dari website KPU
9. Bukti P-9 C1 TPS 2 Ds Linelean Kec. Modoinding, Minahasa Selatan berdasar website KPU
10. Bukti P-10 C1 TPS 1 Ds Makaruyen Kec Modoinding, Minahasa Selatan
11. Bukti P-11 C1 TPS 2 Ds Makaruyen Kec. Modoinding, Minahasa Selatan
12. Bukti P-12 C1 TPS 3 Ds Makaruyen Kec Modoinding, Minahasa Selatan
13. Bukti P-13 C1 TPS 4 Ds Makaruyen Kec. Modoinding, Minahasa Selatan
14. Bukti P-14 C1 TPS 1, Ds Makaruyen Kec. Modoinding, Minahasa Selatan versi KPU berdasarkan data dari website KPU
15. Bukti P-15 C1 TPS 2, Ds Makaruyen Kec. Modoinding, Minahasa Selatan very KPU berdasarkan data dari website KPU



16. Bukti P-16 C1 TPS 3, Ds Makaruyen Kec. Modoinding, Minahasa Selatan very KPU berdasarkan data dari website KPU
17. Bukti P-17 C1 TPS 4, Ds Makaruyen Kec. Modoinding, Minahasa Selatan very KPU berdasarkan data dari website KPU
18. Bukti P-18 DA1 Kecamatan Modoinding Minahasa Selatan
19. Bukti P-19 C1 TPS 1 Ds Kumelembuai Kec. Kumelembuai, Minahasa Selatan
20. Bukti P-20 C1 TPS 2 Ds Kumelembuai 1 Kec Kumelembuai, Minahasa Selatan
21. Bukti P-21 C1 TPS 1 Ds. Kumelembuai 1 Kec Kumelembuai, Minahasa Selatan versi KPU berdasarkan data dari website KPU
22. Bukti P-22 C1 TPS 2 Ds Kumelembuai 1 Kec Kumelembuai, Minahasa selatan versi KPU berdasarkan data dari website KPU
23. Bukti P-23 DA1 Kecamatan Kumelembuai, Minahasa Selatan
24. Bukti P-24 C1 TPS 1 Ds Mopolo Esa 1 Kec Ranoyapo, Minahasa Selatan
25. Bukti P-25 C1 TPS 2 Ds Mopolo Esa 1 Kec Ranoyapo, Minahasa Selatan
26. Bukti P-26 C1 TPS 1 Ds Popo Utara 1 Kec Ranoyapo, Minahasa Selatan
27. Bukti P-27 C1 TPS 2 Ds Popo Utara 1 Kec Ranoyapo, Minahasa Selatan
28. Bukti P-28 C1 TPS 3 Ds Popo Utara 1 Kec Ranoyapo, Minahasa Selatan
29. Bukti P-29 DA1 1 Kec Ranoyapo, Minahasa Selatan
30. Bukti P-30 C1 TPS 2 Ds Sion 1 Kec Tompaso Baru, Minahasa Selatan
31. Bukti P-31 C1 TPS 1 Ds Sion 1 Kec Tompaso Baru, Minahasa Selatan
32. Bukti P-32 DA 1 Tompaso Baru Minahasa Selatan
33. Bukti P-33 C1 TPS 1 Ds Raanan Lama Kec Montoling, Minahasa



Selatan

- | | | |
|-----|------------|--|
| 34. | Bukti P-34 | C1 TPS 2 Ds Raanan Lama Kec Montoling, Minahasa Selatan |
| 35. | Bukti P-35 | C1 TPS 3 Ds Raanan Lama Kec Montoling, Minahasa Selatan |
| 36. | Bukti P-36 | C1 TPS 1 Ds Picuan Baru Kec Montoling, Minahasa Selatan |
| 37. | Bukti P-37 | C1 TPS 2 Ds Picuan Baru Kec Montoling, Minahasa Selatan |
| 38. | Bukti P-38 | C1 TPS 1 Ds Motoling 1, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 39. | Bukti P-39 | C1 TPS 2 Ds Motoling 1, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 40. | Bukti P-40 | C1 TPS 3 Ds Motoling 1, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 41. | Bukti P-41 | C1 TPS 4 Ds Motoling 1, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 42. | Bukti P-42 | C1 TPS 1 Ds. Lalumpe Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 43. | Bukti P-43 | C1 TPS 2 Ds. Lalumpe Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 44. | Bukti P-44 | C1 TPS 1 Ds. Motoling Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 45. | Bukti P-45 | C1 TPS 2 Ds. Motoling Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 46. | Bukti P-46 | C1 TPS 1 Ds. Picuan Baru Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 47. | Bukti P-47 | C1 TPS 2 Ds. Picuan Baru Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 48. | Bukti P-48 | C1 TPS 1 Ds Motoling 1, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 49. | Bukti P-49 | C1 TPS 2 Ds Motoling 1, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 50. | Bukti P-50 | C1 TPS 3 Ds Motoling 1, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 51. | Bukti P-51 | C1 TPS 4 Ds Motoling 1, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 52. | Bukti P-52 | C1 TPS 1 Ds. Lalumpe Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 53. | Bukti P-53 | C1 TPS 2 Ds. Lalumpe Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 54. | Bukti P-54 | C1 TPS 1 Ds. Keroit Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 55. | Bukti P-55 | C1 TPS 2 Ds. Keroit Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 56. | Bukti P-56 | C1 TPS 2 Ds Motoling 2, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 57. | Bukti P-57 | C1 TPS 3 Ds Motoling 2, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 58. | Bukti P-58 | C1 TPS 1 Ds Motoling 2, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |
| 59. | Bukti P-59 | C1 TPS 3 Ds Motoling 2, Kec. Motoling, Minahasa Selatan |



60. Bukti P-60 DA 1 Kec. Motoling, Minahasa Selatan
61. Bukti P-61 Surat Caleg (Sonny B. Krisen) Nomor 3 Partai Nasdem Dapil 4 Kabupaten Minahasa Selatan No. 23/SE.1/DPD-Nasdem-Minsel/IV/2014
62. Bukti P-62 Surat Panitia Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan No. 62/Panwaslu.MS/IV-2014
63. Bukti P-63 Surat KPU Kabupaten Minahasa Selatan No. 106/KPU-MS/V-2014
64. Bukti P-64 Surat KPU Kabupaten Minahasa Selatan No. 112/KPU-MS/V-2014
65. Bukti P-65 Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengenai perolehan suara Desa Lopana 1 Kecamatan Amurang Timur
66. Bukti P-66 Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengenai perolehan suara Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur
67. Bukti P-67 Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengenai perolehan suara Desa Buyongan Kecamatan
68. Bukti P-68 Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengenai perolehan suara Desa Uwuran 1 Kecamatan Amurang Timur
69. Bukti P-69 Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengenai perolehan suara Desa Uwuran 2 Kecamatan Amurang Timur
70. Bukti P-70 Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengenai perolehan suara Desa Towasen Kecamatan Amurang Barat
71. Bukti P-71 Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengenai perolehan suara Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat
72. Bukti P-72 Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengenai perolehan suara Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat
73. Bukti P-73.a C1 TPS 1 Desa Uwuran 2 Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
74. Bukti P-73.b C1 TPS 2 Desa Uwuran 2 Kecamatan Amurang Minahasa



Selatan

75. Bukti P-73.c C1 TPS 3 Desa Uwuran 2 Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
76. Bukti P-74.a C1 TPS 1 Desa Buyungan Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
77. Bukti P-74.b C1 TPS 2 Desa Buyungan Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
78. Bukti P-74.c C1 TPS 3 Desa Buyungan Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
79. Bukti P-74.d C1 TPS 4, Desa Buyungan, Kecamatan Amurang, Minahasa Selatan
80. Bukti P-74.e C1 TPS 5 Desa Buyungan Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
81. Bukti P-74.f C1 TPS 6 Desa Buyungan Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
82. Bukti P-74.g C1 TPS 7 Desa Buyungan Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
83. Bukti P-75 C1 TPS 3 Desa Uwuran 1 Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
84. Bukti P-76 C1 TPS 2 Desa Uwuran 1 Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
85. Bukti P-77 C1 TPS 1 Desa Uwuran 1 Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
86. Bukti P-78 C1 TPS 4 Desa Uwuran 1 Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
87. Bukti P-79.a C1 TPS 2 Desa Lopana 1 Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan
88. Bukti P-79.b C1 TPS 3 Desa Lopana 1 Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan
89. Bukti P-79.c C1 TPS 1 Desa Lopana 1 Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan
90. Bukti P-80 C1 TPS 3 Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan



91. Bukti P-81 C1 TPS 2 Desa Lopana 1 Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan
92. Bukti P-82 C1 TPS 1 Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Minahasa Selatan
93. Bukti P-83 C1 TPS 3 Desa Tewasan Kecamatan Ambar Minahasa Selatan
94. Bukti P-84 C1 TPS 1 Desa Tewasan Kecamatan Ambar Minahasa Selatan
95. Bukti P-85 C1 TPS 2 Desa Tewasan Kecamatan Ambar Minahasa Selatan
96. Bukti P-86 C1 TPS 5 Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan
97. Bukti P-87 C1 TPS 4 Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan
98. Bukti P-88 C1 TPS 3 Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan
99. Bukti P-89 C1 TPS 2 Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan
100. Bukti P-90 C1 TPS 1 Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan
101. Bukti P-91.a Surat Pernyataan Devy Winerungan Tanggal April 2014
102. Bukti P-91.b C1 TPS 2 Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan
103. Bukti P-92 Surat Pernyataan Fredika Tapada Tanggal April 2014
104. Bukti P-93.a Fotokopi KTP an. Fredika Tapada
105. Bukti P-93.b C1 TPS 3 Desa Uwuran 1 Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
106. Bukti P-94 Surat Pernyataan Netty Tapada Tanggal April 2014
107. Bukti P-95.a Fotokopi KTP an. Netty Tapada
108. Bukti P-95.b C1 TPS 4 Desa Uwuran 2 Kecamatan Amurang Minahasa Selatan
109. Bukti P-96 Surat Pernyataan Fitje Lempoy Tanggal April 2014
110. Bukti P-97 FC KTP an. Fitje Lempoy



- | | | |
|------|------------|--|
| 111. | Bukti P-98 | Surat Pernyataan Alex Mamengkey Tanggal April 2014 |
| 112. | P-99.a | Fotokopi KTP Alex Mamengkey |
| 113. | P-99.b | C1 TPS 21 Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur
Minahasa Selatan |
| 114. | P-100 | Surat Pernyataan Esther Ingrid Makawimbang |
| 115. | P-101 | Fotokopi KTP Esther Ingrid Makawimbang |
| 116. | P-102 | Surat Pernyataan Meiska Umpele Tanggal April 2014 |
| 117. | P-103.a | FC KTP Meiska Umpele |
| 118. | P-103.b | C1 TPS 1 Desa Buyungon Kecamatan Amurang
Minahasa Selatan |
| 119. | P-104 | Berita Acara Penghitungan Ulang KPU Kabupaten
Minahasa Selatan Tanggal 9 Mei 2014 |
| 120. | P-105 | Surat Nomor 23/SE.1/DPD-Nasdem-Minahasa/IV/2014
Perihal Keberatan Rekapitan Hasil Suara |
| 121. | P-106 | Bukti Tanda Terima Laporan Oleh Panwaslu Kabupaten
Minahasa Selatan |
| 122. | P-107 | DB1 DPRD Kabupaten Dapil 4 Minahasa Selatan |
| 123. | P-108 | Surat Permohonan Permintaan Berita Acara dan Hasil
PSU |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suzi Montje Hellen Monimbar

- Saksi tinggal di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan.
- Saksi adalah Ketua DPD Partai Nasdem Minahasa Selatan dan Caleg Dapil Minahasa Selatan 4 Nomor Urut 1.
- Saksi hadir pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pemantau. Terhadap hasil rekapitulasi, saksi sebagai Caleg dan Sony Krison mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan meminta penghitungan suara ulang.



- Dari hasil rekapitulasi Kabupaten Minahasa Selatan, Partai Nasdem kehilangan 2 suara, dari yang seharusnya menurut formulir mode C-1 memperoleh 4 suara menjadi hanya 2 suara di formulir model DA-1.
- Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan baru menerima keberatan tertulis tersebut pada 24 April 2014.
- Pada 28 April 2014 saksi mengetahui bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan merekomendasikan penghitungan suara ulang.
- Surat rekomendasi tersebut diterima KPU Minahasa Selatan pada 29 April 2014.
- Pada 9 Mei 2014 saksi ditelpon oleh staf KPU Minahasa Selatan yang mengatakan bahwa pukul 09.00 WITA akan dilakukan penghitungan suara ulang.
- Saksi hadir pada penghitungan ulang yang baru dilaksanakan pukul 13.41 WITA.
- Penghitungan ulang belum tuntas satu kecamatan, namun ditutup oleh Ketua KPU pada 10 Mei 2014, pukul 00.48 WITA.
- Saat penghitungan suara ulang telah terbukti bahwa Partai Nasdem kehilangan 1 (satu) suara di TPS 3 Desa Lopana.
- Partai Nasdem kehilangan banyak suara di Kecamatan Amurang dan Kecamatan Amurang Barat, namun belum sempat dihitung ulang karena adanya instruksi KPU pusat untuk menghentikan proses rekapitulasi jika rekapitulasi nasional sudah dinyatakan selesai.
- Total suara Partai Nasdem yang hilang adalah 12 suara. Selisih perolehan antara Partai Nasdem dengan Partai Hanura adalah 7 suara. Kehilangan demikian mengakibatkan Partai Nasdem kehilangan 1 (satu) kursi.
- Masih ada 11 masalah di dua kecamatan yang belum dihitung ulang.
- KPUD Kabupaten Minahasa Selatan tidak memberikan berita acara penghitungan suara ulang dimaksud kepada saksi.
- Di Desa Pondos Partai Nasdem kehilangan 2 suara. Tertulis di formulir model C-1 sebanyak 4 suara, di formulir model D-1 PPS tertulis 2 suara.
- Di Kelurahan Buyungon Partai Nasdem kehilangan 7 suara.

2. Marlon Lumendek

- Saksi tinggal di Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.



- Saksi adalah saksi Partai Nasdem di rekapitulasi tingkat PPK Maesaan.
- Saksi yang hadir adalah saksi Partai Nasdem, PAN, PDIP, Golkar, dan Gerindra.
- Saksi yang tidak hadir adalah saksi PPP dan PKB.
- Terdapat perbedaan jumlah surat suara antara surat suara untuk DPD, DPR, dan DPRD Provinsi. Perbedaan tersebut mengakibatkan selisih sejumlah 11 suara.
- Kotak suara dan sampul amplop Berita Acara Desa Temboan yang dibawa ke PPK tidak bersegel.
- DPT Desa Temboan adalah 947 pemilih tetapi jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 1.046 suara.

3. Desmon Lumenta

- Saksi tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Pontang, Kabupaten Minahasa Selatan.
- Saksi adalah saksi Partai Nasdem di PPK Ranuyapo, Kabupaten Minahasa Selatan.
- Partai Nasdem kehilangan 1 suara di TPS 3 Desa Popo Induk, Kecamatan Ranuyapo.
- Perolehan Partai Nasdem di TPS 1 Desa Popo sejumlah 4 suara, perolehan di TPS 2 Desa Popo sejumlah 3 suara, dan perolehan suara di TPS 3 Desa Popo sejumlah 1 suara, sehingga perolehan total seharusnya 8 suara. Namun dalam rekapitulasi PPK Ranuyapo hanya ditulis 7 suara, karena perolehan suara di TPS 3 hanya direkapitulasi 0 suara.
- Rekapitulasi PPK berlangsung kacau sehingga dipindahkan ke kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi PPK Ranuyapo dan mengajukan keberatan secara lisan.
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu namun saksi tidak mengetahui tindak lanjutnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Jawaban Termohon yang selanjutnya jawaban



tersebut diperbaiki dengan Perbaikan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Mei 2014, pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan
1 – DPRD;
- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;
- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;



- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
 - 10) poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
 - 11) poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 – DPRD;
 - 12) poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;
 - 13) poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
 - 14) poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR;
- Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:
“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana dalam permohonannya pada:

- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;



- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

"Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*



Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

II. Dalam Pokok Perkara

Provinsi Sulawesi Utara

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon Tidak benar dan Tidak berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 5 dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Daerah Pemilihan 4 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1.1.1 huruf a benar, Termohon pada tanggal 9 Mei 2014 jam 23.51 Wib telah menetapkan dan mengeluarkan keputusan nomor: 411/KPTS/KPU/2014 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2014, akan tetapi terhadap dalil pemohon menyangkut penghitungan ulang di KPU kabupaten Minahasa Selatan belum selesai tidak benar dan tidak beralasan karena pelaksanaan penghitungan Ulang tersebut telah dihentikan pada jam 23.45 Wib sebelum penetapan hasil Pemilihan Umum secara Nasional telah ditetapkan.
 2. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 1.1.1 huruf b dan c tidak benar dan tidak beralasan karena suara Pemohon tercantum dalam Lampiran Model C 1 TPS 4 Kelurahan Pondang dan lampiran model D1 Kelurahan Pondang.
- Tabel 1. Alat bukti Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Felly Estelita Runtuwene Dapil Sulawesi Utara 5 Kelurahan Pondang TPS 4

No.	Nama Partai/Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	Felly Estelita Runtuwene	28	29	T-1-Sulut V.1
2.	Suara Partai Nasdem	0	3	s/d
3.	Christia H	0	1	T-1-Sulut .2

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 1.1.2, 1.1.2.1 dan 1.1.2.2 tidak benar dan tidak beralasan karena tidak ada pengelembungan suara pada partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar Dan Partai Demokrat, hal mana pula tidak adanya keberatan dari para saksi partai Politik termasuk Partai Nasdem pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di kabupaten, terutama di 4 Kecamatan Yaitu:

- 1) Kecamatan Modoinding
- 2) Kecamatan Ranoyapo
- 3) Kecamatan Tompaso Baru
- 4) Kecamatan Motoling

Tabel 2. Alat bukti Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai pengelembungan suara partai lain di Kecamatan Motoling dan Modoinding

A	PARTAI	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	SUARA SAH		ALAT BUKTI TERMOHON
				C1	DA.1	
1	PDI-P	MODOINDING	MAKAARUYEN	135	136	T-1-Sulut V.3 s/d T-1-Sulut .9
2	GERINDRA	MODOINDING	LINELEAN	10	16	
		MODOINDING	MAKAARUYEN	183	184	
3	DEMOKRAT	MODOINDING	KUMELEMBUAI 1	137	347	

Tidak dikenal nama Desa. Kumelembuai 1 Kec. Modoinding di Kab. Minahasa Selatan

A	PARTAI	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	SUARA SAH		ALAT BUKTI TERMOHON
				C1	DA.1	
1	NASDEM	RANOYAPO	POOPO UTARA	28	26	T-1-Sulut V.10 s/d T-1-Sulut V.15
2	GERINDRA	RANOYAPO	MOPOLO ESA	77	118	

A	PARTAI	KECAMATAN	KELURAHAN/	SUARA SAH	ALAT BUKTI
---	--------	-----------	------------	-----------	------------



			DESA	C1	DA.1	TERMOHON
1	GOLKAR	TOMPASO BARU	SION	409	410	T-1-Sulut V.1 s/d
2	DEMOKRAT	TOMPASO BARU	SION	41	53	T-1-Sulut V.2

A	PARTAI	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	SUARA SAH		ALAT BUKTI TERMOHON
				C1	DA.1	
1	NASDEM	MOTOLING	RANAAN LAMA	49	47	T-1-Sulut V.19 s/d T-1-Sulut V.32
2	PDI-P	MOTOLING	PICUAN BARU	280	282	
		MOTOLING	LALUMPE	161	162	
		MOTOLING	MOTOLING	85	87	
3	GOLKAR	MOTOLING	RANAAN LAMA	331	339	
		MOTOLING	PICUAN BARU	263	264	
4	GERINDRA	MOTOLING	PICUAN BARU	24	29	
5	DEMOKRAT	MOTOLING	PICUAN BARU	18	38	
		MOTOLING	MOTOLING 1	144	167	
6	HANURA	MOTOLING	PICUAN BARU	4	10	

III. Petitum

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014. atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1-Sulut V.1 sampai dengan T-1-Kab.Minsel IV.43 dan disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut.

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | T-1-Sulut V.1 | Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS IV Kel. Pondang, Kec. Amurang |
| 2 | T-1-Sulut V.2 | Lampiran model D1 DPRD Provinsi Kel.Pondang, Kec. Amurang Timur |
| 3 | T-1-Sulut V.3 | Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa |



		Makaaruyen, Kecamatan Modinding
4	T-1-Sulut V.4	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa Makaaruyen, Kecamatan Modinding
5	T-1-Sulut V.5	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa. Makaaruyen Kec. Modinding
6	T-1-Sulut V.6	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 4 Desa. Makaaruyen Kec. Modinding
7	T-1-Sulut V.7	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa. Linelean Kec. Modinding
8	T-1-Sulut V.8	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa. Linelean Kec. Modinding
9	T-1-Sulut V.9	Lampiran model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Modinding
10	T-1-Sulut V.10	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa. POOPO UTARA Kec. Ranoyapo
11	T-1-Sulut V.11	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa. POOPO UTARA Kec. Ranoyapo
12	T-1-Sulut V.12	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa. POOPO UTARA Kec. Ranoyapo
13	T-1-Sulut V.13	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa. Mopolo Esa Kec. Ranoyapo
14	T-1-Sulut V.14	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa. Mopolo Esa Kec. Ranoyapo
15	T-1-Sulut V.15	Lampiran model DA-1 DPRD Provinsi TPS 1 Kec. Ranoyapo
16	T-1-Sulut V.16	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa. Sion Kec.Tompasobaru
17	T-1-Sulut V.17	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa. Sion Kec.Tompasobaru
18	T-1-Sulut V.18	Lampiran model DA-1 DPRD Provinsi Kec.Tompasobaru
19	T-1-Sulut V.19	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa. Raanan Lama Kec.Motoling



20	T-1-Sulut V.20	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa. Raanan Lama Kec.Motoling
21	T-1-Sulut V.21	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa. Ranaan Lama Kec.Motoling Partai Nasdem
22	T-1-Sulut V.22	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa. Picuan Baru Kec.Motoling
23	T-1-Sulut V.23	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa. Picuan Baru Kec.Motoling
24	T-1-Sulut V.24	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa. Lalumpe Kec.Motoling
25	T-1-Sulut V.25	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa. Lalumpe Kec.Motoling
26	T-1-Sulut V.26	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa. Motoling Kec.Motoling
27	T-1-Sulut V.27	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa. Motoling Kec.Motoling
28	T-1-Sulut V.28	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa. Motoling satu Kec.Motoling
29	T-1-Sulut V.29	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa. Motoling satu Kec.Motoling
30	T-1-Sulut V.30	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa. Motoling satu Kec.Motoling
31	T-1-Sulut V.31	Lampiran model C1 DPRD Provinsi TPS 4 Desa. Motoling satu Kec.Motoling
32	T-1-Sulut V.32	Lampiran model DA-1 DPRD Provinsi Kec.Motoling
33	T-1-Kab.Minsel IV.33	Lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten Kec.Amurang
34	T-1- Kab.Minsel IV.34	Lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten Kec.Amurang Barat
35	T-1- Kab.Minsel IV.35	Lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten Kec.Amurang Timur
36	T-1- Kab.Minsel IV.36	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten TPS 3 Desa Lopana Kec. Amurang Timur



- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 37 | T-1- Kab.Minsel IV.37 | Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten TPS 5
Kel.Ranomea Kec. Amurang Timur |
| 38 | T-1- Kab.Minsel IV.38 | Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/kota TPS 4
Kel. Ranomea Kec. Amurang Timur |
| 39 | T-1- Kab.Minsel IV.39 | Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/kota TPS 1
Desa Lopana Kec. Amurang Timur |
| 40 | T-1- Kab.Minsel IV.40 | Lampiran model C-1 DPRD Kabupaten/kota TPS 4
Kel. Uwuran dua Kec. Amurang |
| 41 | T-1- Kab.Minsel IV.41 | Lampiran model C-1 DPRD Kabupaten/kota TPS 3
Kel. Uwuran satu Kec. Amurang |
| 42 | T-1- Kab.Minsel IV.42 | Lampiran model C-1 DPRD Kabupaten/kota TPS 2
Desa Tewasen Kec. Amurang Barat |
| 43 | T-1- Kab.Minsel IV.43 | Lampiran model C-1 DPRD Kabupaten/kota TPS 1
Kel. Buyungon Kec. Amurang |

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 6 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 pukul 21.40 WIB;

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 10.05 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 09.42 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 5 dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 4.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta



DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari



Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Berdasarkan pertimbangan dalam kedua paragraf tersebut, eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) akan dipertimbangkan oleh Mahkamah bersama dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak,



fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Sulawesi Utara 5

[3.13] Menimbang bahwa terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 5, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Partai Nasdem kehilangan 3 suara dari TPS 4 Kelurahan Pondang, dari yang semula dalam formulir model C1 TPS 4 Kelurahan Pondang beserta lampiran tertulis perolehan suara Pemohon adalah 3 suara, namun dalam formulir D1 tertulis 0 suara. Adapun Caleg atas nama Felly Estelita Runtuwene di TPS 4 Kelurahan Pondang kehilangan 1 suara, dari seharusnya di formulir model C1 TPS 4 Kelurahan Pondang tertulis 29 suara berubah menjadi 28 suara di dalam formulir model D1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-3** sampai dengan **bukti P-5** berupa formulir model C1, formulir model D1, dan formulir model DA-1 untuk TPS 4 Kelurahan Pondang.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Pemohon, yaitu calon legislatif atas nama Felly Estelita Runtuwene, telah memperoleh kursi di Dapil Sulawesi Utara 5, sehingga permasalahan kehilangan 1 suara tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan **bukti T-1-Sulut.V.1** dan **bukti T-1-Sulut.V.2**.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta sebagaimana diakui Pemohon dan Termohon yaitu Caleg dari Partai Nasdem atas nama Felly Estelita Runtuwene ternyata telah memperoleh kursi sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Dapil Sulawesi Utara 5, sehingga seandainya pun dalil Pemohon terbukti kemudian ditambahkan 1 (satu) suara kepada perolehan suara Pemohon, hal demikian tidak memiliki signifikansi terhadap peringkat perolehan suara dan/atau perolehan kursi Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 3 PMK 1/2014 yang pada pokoknya menyatakan objek PHPU adalah penetapan suara hasil Pemilu secara



nasional oleh Termohon yang mempengaruhi, antara lain, perolehan kursi Pemohon (partai politik) atau terpilihnya Pemohon (perseorangan).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.

Dapil Minahasa Selatan 4

[3.15] Menimbang bahwa terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 4, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Dapil Minahasa Selatan 4, yang mengakibatkan caleg Pemohon atas nama Sonny Berthy Krisen kehilangan 12 (dua belas) suara.

Pemohon mendalilkan bahwa atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan, KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan penghitungan suara ulang, namun penghitungan suara tersebut belum selesai ketika rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum) pada 9 Mei 2014.

Penghitungan ulang pada 9 Mei 2014 tersebut, menurut Pemohon, menambah 1 (satu) suara untuk Pemohon di TPS 3 Desa Lopanu 1; menambah 2 (dua) suara untuk Pemohon di TPS 5 Kelurahan Ranomea; serta mengurangi 2 (dua) suara Pemohon di TPS 4 Kelurahan Ranomea.

Pemohon juga mendalilkan kehilangan 7 (tujuh) suara karena suara dari 7 (tujuh) kader Pemohon di beberapa TPS berikut tidak dihitung/direkap, yaitu:

- a. di TPS 1 Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, hilang 2 (dua) suara;
- b. di TPS 4 Desa Uwuran 2, Kecamatan Amurang, hilang 1 (satu) suara;
- c. di TPS 3 Desa Uwuran 1, Kecamatan Amurang, hilang 1 (satu) suara;
- d. di TPS 2 Desa Tuwasen, Kecamatan Amurang Barat, hilang 1 (satu) suara;
- dan
- e. di TPS 1 Desa Buyungon, Kecamatan Amurang, hilang 2 (dua) suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-61** sampai dengan **bukti P-107**, serta mengajukan **saksi Suzy Montje Hellen Mononimbar**.



Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar penghitungan ulang oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan dihentikan sebelum selesai. Termohon juga menerangkan bahwa tidak ada perubahan terhadap perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Lopana I serta TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Ranomea. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-1.Minsel IV.33** sampai dengan **bukti T-1.Minsel IV.43**.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian penghitungan oleh Pemohon, yaitu Pemohon mendalilkan kehilangan total 12 suara (vide Tabel 2 dalam permohonan Pemohon) namun Pemohon dalam perinciannya hanya menyebutkan total kehilangan 6 suara, yaitu:

- a. di TPS 3 Desa Lopana 1, Kecamatan Amurang Timur, terjadi penambahan 1 suara;
- b. di TPS 5 Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, terjadi penambahan 2 suara;
- c. di TPS 4 Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, kehilangan 2 suara;
- d. di TPS 1 Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, kehilangan 2 suara;
- e. di TPS 4 Desa Uwuran II, Kecamatan Amurang, kehilangan 1 suara;
- f. di TPS 3 Desa Uwuran I, Kecamatan Amurang, kehilangan 1 suara;
- g. di TPS 2 Desa Tuwasen, Kecamatan Amurang Barat, kehilangan 1 suara; dan
- h. di TPS 1 Desa Buyungon, Kecamatan Amurang, kehilangan 2 suara.

Sehingga menurut perhitungan dalam posita Pemohon, terdapat penambahan 3 (tiga) suara, dan Pemohon kehilangan 9 suara, yang jika dijumlahkan maka total kehilangan Pemohon adalah sebesar 6 (enam) suara.

[3.16.1] Menurut Mahkamah adanya perbedaan dalil mengenai jumlah suara yang dimohonkan Pemohon merupakan suatu ketidakjelasan dan/atau kekaburan dalil. Kekaburan yang demikian mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti di tingkat rekapitulasi mana saja yang mengalami pengurangan hingga total sejumlah 12 suara.

Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 7 (tujuh) suara di lima TPS, Mahkamah telah memeriksa alat bukti masing-masing pihak dan



menemukan bahwa alat bukti Pemohon berupa lampiran model C1 TPS 1 Desa Lopana, TPS 4 Desa Uwuran 2, TPS 3 Desa Uwuran 1, TPS 2 Desa Tuwasen (vide Bukti P-91B, bukti P-93B, bukti P-94, dan bukti P-99B) sama dengan lampiran model C1 yang diajukan Termohon (vide bukti T-1.Kab.Minsel VI.42, bukti T-1.Kab.Minsel VI.41, bukti T-1.Kab.Minsel VI.40, dan bukti T-1.Kab.Minsel VI.39). Lampiran model C1 milik Pemohon yang berbeda dengan milik Termohon adalah lampiran model C1 TPS 1 Desa Buyungon (vide bukti P-103B dan bukti T-1.Kab.Minsel VI.43).

[3.16.2] Bahwa dari keempat lampiran model C1 milik Pemohon yang sama dengan milik Termohon tersebut memang tidak ada satupun suara yang diperoleh Pemohon (Sonny B. Krisen). Namun, menurut Mahkamah hal demikian bukan berarti terjadi kecurangan meskipun Pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan dari tujuh pemilih yang menyatakan memilih caleg Sonny B. Krisen di kelima TPS dimaksud. Surat pernyataan tertulis yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-91A, bukti P-92, bukti P-94, bukti P-96, bukti P-98, bukti P-100, dan bukti P-102) menurut Mahkamah tidak dapat memberikan keyakinan bahwa ketujuh orang yang membuat pernyataan tertulis benar-benar memilih caleg Sonny B. Krisen dalam pemungutan suara di lima TPS dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon untuk Dapil Sulawesi Utara 5 tidak memenuhi syarat, dan permohonan Pemohon untuk Dapil Minahasa Selatan 4 tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon mengenai Dapil Sulawesi Utara 5 tidak memenuhi syarat.
- [4.6] Permohonan Pemohon mengenai Dapil Minahasa Selatan 4 tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon mengenai Dapil Sulawesi Utara 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 09.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim



ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

PANITERA PENGANTI,

ttd

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**